



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dharma Praja II Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp/ Fax . (0511) 6749844 : Telp . (0511) 6749842

www.kominfo.kalselprov.go.id; Email : kominfo@kalselprov.go.id

BANJARBARU

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Videotron Outdoor
Nomor : 027/1240/IPnS-PIPM/Diskominfo

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 bulan November tahun 2022 antara:

1. DR. H. MUHAMAD MUSLIM, S.PD, M.KES, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, yang berkedudukan di Jl. Dharma Praja II Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, berdasarkan Surat Keputusan 24 TAHUN 2022 No 188.44/0854/KUM/2020 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. DANI SURYA AGUSTIYANTO, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PT SAWIKA PUTERA, yang berkedudukan di Jl. Pualam No. 1, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 13 tanggal 11 Februari 2008, selanjutnya disebut "**Penyedia3**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027/1239/IPnS-PIPM/Diskominfo, tanggal 10 bulan November tahun 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "**Pengadaan Barang**"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - i. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - ii. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - iii. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - iv. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Videotron Outdoor di Lingkungan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.218.390.945,00 (semiliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Selatan
NIP. 196803111989031003

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



PT. SAWIKA PUTERA
DANI SURYA AGUSTIYANTO
DIREKTUR